

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Lokasi penelitian ini dipilih penulis dikarenakan *bemandian* pada acara pernikahan di Desa Galam yang mayoritasnya Suku Banjar telah ada sejak dari zaman dahulu sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun di desa tersebut. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, peneliti memilih Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai lokasi penelitian.⁵³

2. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Desa Galam adalah salah satu nama desa yang ada di kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Luat. Desa Galam merupakan pemekaran dari desa Ketapang pada tahun 1982. Pada awalnya desa ini dinamakan pedalaman. Menurut sejarah Desa Galam merupakan hutan pedalaman yang digunakan sebagai pelarian gerombolan orang-orang dari kelompok Ibnu Hajar dan makin masuk kepedalaman untuk mulai menetap dan bertahan hidup sampai akhirnya kata pedalaman menjadi di sebuah desa. Namun dianggap terlalu panjang menyebut kata pedalaman sehingga disebut dalam dan seiring berjalannya waktu bertambah jumlah penduduk,

⁵³ Wawancara dengan bapak Dwiyono (Kepala Desa), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 14.00 wita.

kata dalam berubah menjadi Galam dengan alasan pengucapan dalam dan galam hampir sama. Hingga tahun 1982 resmi ditetapkanlah nama desa galam sampai sekarang. Desa galam memiliki jarak 10 km dari kecamatan Bajuin, 6 km dari ibukota kabupaten Tanah Laut dan 71 km dari ibukota provinsi.⁵⁴

3. Kondisi Geografis

Desa Galam merupakan salah satu desa di Kecamatan Galam dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin
Sebelah Timur	: Desa Pernalongan, Kecamatan Bajuin
Sebelah Selatan	: Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari
Sebelah Barat	: Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin

Luas wilayah Desa Galam adalah kurang lebih 16.425 ha yang terdiri dari 6 RT dan 2 RW. Lahan yang tersedia terbagi menjadi beberapa jenis penggunaan, yang dapat diklasifikasikan sebagai fasilitas umum, kawasan pemukiman, lahan pertanian, kegiatan ekonomi, dan sebagainya.⁵⁵

4. Data Kependudukan

Menurut catatan Administrasi Pemerintah Desa, total penduduk yang terdaftar secara resmi berjumlah 1.398 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 740 jiwa laki-laki dan 658 jiwa perempuan, dengan 452 kepala keluarga tercatat. Di pimpin oleh kepala desa yang bernama bapak Dwiyono.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Dwiyono (Kepala Desa), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 14.05 wita.

⁵⁵ Dokumen Desa Galam, diperoleh pada Jumat 7 Februari 2025 pada pukul 09.40 wita.

⁵⁶ Dokumen Desa Galam, diperoleh pada Jumat 7 Februari 2025 pada pukul 09.40 wita.

5. Sarana dan Prasarana

Desa Galam menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, meliputi fasilitas di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta fasilitas umum lainnya. Desa ini memiliki kantor desa dengan perangkat lengkap, di mana kondisi sarana dan prasarana tersebut tergolong baik dan pelayanan kepada warga berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku, memberikan layanan kepada seluruh penduduk.

Fasilitas kesehatan di Desa Galam mencakup keberadaan bidan serta klinik kesehatan yang siap melayani masyarakat. Sedangkan untuk bidang pendidikan, Desa Galam memiliki institusi pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), hingga sekolah dasar yang tersebar di beberapa Rukun Tetangga (RT). Di sektor keagamaan, desa ini juga dilengkapi dengan masjid, musholla, dan majelis di setiap RT sebagai sarana beribadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.⁵⁷

6. Keagamaan

Seluruh masyarakat yang ada di Desa Galam Kecamatan Bajuin memeluk agama Islam. Tetapi ada juga yang beragama Kristen dan Budha. Masyarakat di Desa Galam Kecamatan Bajuin juga memiliki berbagai kegiatan keagamaan di antaranya peringatan hari-hari besar Islam, seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Dwiyono (Kepala Desa), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 14.15 wita.

⁵⁸ Dokumen Desa Galam, diperoleh pada Jumat 7 Februari 2025 pada pukul 09.40 wita.

7. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Galam masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan semangat kebersamaan, terutama dalam kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, mereka bergotong royong saat membersihkan kantor desa, tempat ibadah, membangun jalan, serta dalam pelaksanaan acara pernikahan, kematian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Budaya dan tradisi di Desa Galam tetap kuat terjaga dan terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Seperti pada acara pernikahan, yang mana tradisi dari zaman nenek moyang masih tetap dijalankan, sehingga tradisi tersebut menjadi kebiasaan yang selalu dijalankan oleh warga di Desa Galam.⁵⁹

8. Perekonomian

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi masyarakat Desa Galam terdiri dari berbagai jenis pekerjaan yang terbagi ke dalam beberapa sektor, seperti petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, pedagang, pengusaha, pensiunan, buruh bangunan atau tukang, serta peternak. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk Desa Galam bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak, karena daerah tersebut dikelilingi oleh lahan persawahan dan kebun yang luas.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Dwiyono (Kepala Desa), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 14.30 wita.

⁶⁰ Dokumen Desa Galam, diperoleh pada Jumat 7 Februari 2025 pada pukul 09.40 wita.

B. Pembahasan

1. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam bagian ini merupakan seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan melalui teknik-teknik yang telah ditentukan, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Bentuk penyajian data berupa uraian lengkap yang berdasarkan hasil wawancara mendalam serta observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga diklasifikasikan sesuai dengan kategori dan urutan yang selaras dengan fokus penelitian.

a. Data Tentang Pelaksanaan Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Bamandi-mandi pengantin adalah ritual mandi yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin setelah melaksanakan akad nikah dan satu hari sebelum resepsi perkawinan dengan berbagai proses dan persiapan yang dilakukan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin*, maka penulis telah melaksanakan observasi dan melakukan wawancara dengan warga Desa Galam. Dari hasil wawancara bersama Ibu Asmah, yang akrab disapa Nini Amah, seorang pedagang sekaligus tokoh masyarakat dan juga dikenal sebagai juru mandi, beliau menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

Awal mula bamandi-mandi ni aku kada tahu jua meumpati urang bahari aja melanjuti apa yang digawi paninian bahari. Tapi urang bahari munnya bamandi-mandi macam-macam kada kawa dituruti semuaan, mun kita wayah ini bapapai mandi biasa haja. Lamunnya keturunan sidin harus bamandi-mandi tu ai jadi panarus buhan sidin supaya tradisi ini kada pagat. Bamandi-mandi ni mulai bahari sudah ada, mulai pedatuan jadi mun urang yang keturunan harus melanjutakan kada bulih mun kada digawi tapi munnya kada keturunan

*kada papa ai kada menggawi. Bamandi-mandi dilakukan batujuan agar pengantin selamatan dari hal gaib atau makhluk halus, jiwa dan raga menjadi bersih, rumah tangga menjadi rukun, rasa syukur kepada Allah, dll. Munnya kada dilakukan takutannya kalu pengantinnya garing, pas acara kasurupan, atau jua hal yang kada dihandaki tarjadi. Jadi bamandi-mandi ini gasan kita meminta perlindungan lawan Allah dari hal yang kada baik dan kada dikahandaki. Karena banyu yang dikubuiakan jua banyu doa-doa dan yang mengubuiakan bebacaan beshalawat.*⁶¹

(Awalnya saya tidak tahu juga tentang tradisi *bamandi-mandi*, saya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Namun, orang zaman dahulu melakukan *bamandi-mandi* dengan berbagai cara, dan tidak semua bisa kita ikuti sekarang. Kalau zaman sekarang, kita cukup mandi biasa saja. Tapi kalau seseorang adalah keturunan dari mereka (yang menjalankan tradisi ini), maka dia harus melakukan *bamandi-mandi* agar tradisi ini tidak hilang. Tradisi *bamandi-mandi* ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak masa para leluhur. Jadi, kalau seseorang adalah keturunan dari mereka, maka dia wajib melanjutkannya. Tidak boleh tidak dilakukan. Namun, jika bukan keturunan, tidak apa-apa kalau tidak menjalankannya. *Bamandi-mandi* dilakukan dengan tujuan agar pengantin mendapat keselamatan dari gangguan gaib atau makhluk halus, agar jiwa dan raga menjadi bersih, rumah tangga menjadi rukun, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan lain-lain. Kalau tidak dilakukan, dikhawatirkan pengantin bisa sakit, kesurupan saat acara, atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, *bamandi-mandi* ini dilakukan sebagai permohonan perlindungan kepada Allah dari segala hal buruk dan yang tidak diinginkan. Karena air yang digunakan untuk *bamandi-mandi* juga merupakan air yang telah didoakan, dan orang yang menuangkannya pun membacakan shalawat).

Adapun menurut pandangan sepasang pengantin yaitu Fatmah dan Zulkifli tujuan dari *bamandi-mandi* adalah sebagai berikut:

Sebagian orang percaya bahwa *bamandi-mandi* ini memiliki tujuan yaitu terhindar dari musibah, atau penolak bala, hal yang gaib (tidak terlihat), dan kesurupan yang biasa dialami oleh pengantin tersebut. Juga *bamandi-mandi* ini memiliki tujuan dan manfaat untuk menyucikan diri baik secara zahir dan batin.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Asmah (Warga Masyarakat), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 15.00 wita.

⁶² Wawancara dengan Fatmah dan Zulkifli (Sepasang Pengantin), Selasa 11 Maret 2025, pada pukul 11.00 wita.

Biasanya mandi-mandi pengantin dilaksanakan satu hari sebelum resepsi perkawinan. Juga tempat untuk melaksanakan *bamandi-mandi pengantin* biasanya di luar rumah yang banyak dilihat bahkan orang sering ingin menonton dan menyaksikannya. Hal ini berdasarkan wawancara sepasang pengantin yang ada di Desa Galam yaitu Salasiah dan Arbani, sebagai berikut:

*Biasanya bamandi-mandi pengantin di kampung ulun digawi sehari sebelum bekawinan, kaya yang kami gawi. Mun tempatnya tu biasanya tesarah handak di luar atau di dalam, sesuai kehandak masing-masing, kebanyakan di desa kami di luar rumah.*⁶³

(Biasanya, mandi-mandi pengantin di kampung kami dilakukan sehari sebelum pernikahan, seperti yang kami lakukan. Tempat pelaksanaannya tergantung keinginan masing-masing, bisa di luar atau di dalam rumah. Namun, di desa kami, kebanyakan dilakukan di luar rumah).

Penulis juga mewawancarai Ibu Juma'isah (mama Iyah) yang bekerja sebagai petani sekaligus memiliki peran sebagai tokoh masyarakat di Desa Galam, beliau menyampaikan pendapatnya, persiapan dan pelaksanaan *bamandi-mandi* sebagai berikut.

Adat kayani kada kawa ditinggalkan sudah tumatan nini datu yang menggawiakan, tetinggal sedikit gin masalah bamandi-mandi ni bisa meulah pengantin rabah siup, pas betianannya kah kaya apa wadai cingkaruk kayatu jua awak bebintik atau gatal. Jadi kada kawa pang tetinggal mun tatinggal iya bisa yang kaya itu. Harus diadakan kaya manis, mayang, lalu digawiakan. Mun kada keturunan kada ai. Yang disiapkan sebelum mandi tu pengantinnya di kasai pupur kuning, diluluri. Mbah tu ada jua piduduk isinya tu secukupnya haja nang kaya baras, gula habang, niur, duit seadanya dibuati, kena pas disajiannya tu hanyar ada kopi pahit wan kopi manis diandak di nyiru lawan wadai-wadainya disajiakan hanyar imbahnya disarahakan lawan urang subalah. Habis tu hanyar digantungi di pemandiannya. Yang digantungi kaya wadai cincin, cucur, ketupat, pisang, mayang, kembang, dan duit. Tempat pemandiannya diulah kaya pagar lawan

⁶³ Wawancara dengan Salasiah dan Arbani (Sepasang Pengantin), Jumat 21 Februari 2025, pada pukul 16.00 wita.

manisan bentuk persegi, setiap manisan dibari lilin. Disiapkan sabun, banyu bersih, banyu kambang wan mayang, banyu yasin, banyu doa. Sudah disiapkan hanyar digawiakan pengantinnya keluar pada rumah di pelataran handak ke pemandian pengantin di usung imbah itu lanjut dimandikan mulai dikubui banyu bersih, disabuni, dikasai pupur dingin janar, dikubui banyu mayang, hanyar banyu yasin wan doa. Yang digantung tu dirabutakan lawan masyarakat yang menonton. Tukang mandiakan membaca bismillah wan shalawat. Tuntung sudah bamandi-mandi besalin lawan tapih bersih. Tapih bakas mandi ditimbai ke hatap rumah. Pengantinnya disuruh masuk ke rumah. Imbah itu pengantinnya di dandani, kaya dipupuri, digincui, habis tu kaca wan lilin diputarakan wadah pengantin 3 kali. Tuntung ai sudah ritual bamandi-mandinya, hanyar bedoa selamat.⁶⁴

(Adat seperti ini tidak bisa ditinggalkan karena sudah merupakan warisan dari para leluhur yang melaksanakannya sejak dulu. Jika ditinggalkan sedikit saja, bisa berdampak buruk bagi pengantin, misalnya pengantin bisa jatuh sakit mendadak, saat menjalani pernikahan pun bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti munculnya ruam atau rasa gatal di tubuh. Oleh karena itu, adat ini tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan, bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Ritual ini harus dilakukan, lengkap dengan manisan, mayang, dan perlengkapan lain yang disiapkan. Kalau bukan keturunan (bukan dari garis keluarga yang mewarisi adat ini), maka tidak perlu dilakukan. Sebelum mandi, pengantin diberi pupur kuning, diluluri ke seluruh tubuh. Lalu ada juga sesajen yang disebut piduduk, isinya secukupnya saja, seperti beras, gula merah, kelapa, dan uang secukupnya. Sesajen ini dilengkapi juga dengan kopi pahit dan kopi manis yang disajikan di atas nyiru (nampan tradisional) bersama kue-kue, lalu diserahkan kepada pihak sebelah (keluarga calon mempelai yang lain). Setelah itu, sesajen digantung di tempat mandi pengantin. Yang digantung biasanya berupa kue cincin, cucur, ketupat, pisang, mayang, bunga, dan uang. Tempat mandi dibuat seperti pagar dari manisan berbentuk persegi, setiap sudutnya diberi lilin. Disiapkan juga sabun, air bersih, air bunga mayang, air yasin, dan air doa. Setelah semua siap, barulah pengantin dibawa keluar rumah menuju tempat pemandian, diusung terlebih dahulu, kemudian dimandikan. Proses mandi diawali dengan siraman air bersih, kemudian disabuni, lalu diberi pupur dingin berwarna kuning, disiram dengan air bunga mayang, baru kemudian air yasin dan air doa. Barang-barang yang digantung tadi akan diperebutkan oleh warga yang menonton. Orang yang memandikan pengantin akan membaca bismillah dan shalawat selama prosesi berlangsung. Setelah selesai mandi, pengantin diganti pakaiannya dengan tapih (kain

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Juma'isah (Warga Masyarakat), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 16.00 wita.

tradisional) yang bersih. Tapih bekas mandi akan digantung di atas atap rumah. Lalu pengantin disuruh masuk ke dalam rumah. Setelah itu, pengantin didandani, diberi pupur, dipakaikan gincu, lalu cermin dan lilin diputar mengelilingi pengantin sebanyak tiga kali. Setelah semua ritual selesai, barulah dibacakan doa keselamatan).

Hasil percakapan dengan Nini Ijar, seorang petani sekaligus tokoh masyarakat yang juga dikenal sebagai salah satu juru mandi, mengungkapkan pendapat beliau sebagai berikut:

Sejujurnya aku ini lain keturunan urang bamandi-mandi tapi tahu wan bisa aja umpat memandikan. Narannya dibawai lawan kawanan dahulu tu, munnya ada yang bamandi-mandi dibawai lalu ai umpat jadi tahu ai. Dasarnya pang mun ada keturunan bamandi-mandi ni mun handak kawin pasti digawiakan. Yang disiapkan sama ja semuaan, ada banyu kambang lawan mayang, banyu doa, wadai begantung, pagar mayang lawan manisan, dan lain-lain. Bamandi-mandi ni sehari sebelum bekawinan, biasanya baisukan supaya mandi di luar rumah mehadap matahari terbit.⁶⁵

(Sebenarnya aku bukan berasal dari keturunan keluarga yang menjalankan tradisi mandi-mandi pengantin, tapi aku tahu dan bisa juga membantu memandikan pengantin. Aku belajar dari orang-orang dulu; kalau ada yang mengadakan acara mandi-mandi, aku ikut serta dan dari situ aku jadi tahu caranya. Pada dasarnya, jika seseorang berasal dari keturunan yang menjalankan tradisi mandi-mandi ini, maka saat akan menikah, ritual tersebut pasti dilakukan. Persiapannya pun sama saja, seperti air bunga dan mayang, air doa, kue-kue yang digantung, pagar dari mayang dan manisan, serta perlengkapan lainnya. Acara mandi-mandi ini biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan, umumnya pagi-pagi sekali agar bisa dilaksanakan di luar rumah menghadap ke arah matahari terbit).

⁶⁵ Wawancara dengan Nini Ijar (Warga Masyarakat), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 18.00 wita.



Gambar 4.1 Perengkapan bamandi-mandi pengantin

Ada beberapa pelaksanaan dan hal yang perlu dipersiapkan untuk *bamandi-mandi*, menurut sepasang pengantin yaitu Raihana dan Firman, dalam wawancara juga memberikan pandangan sebagai berikut:

Hal yang perlu disiapkan yaitu *mayang anum* (mayang muda), melati, *kembang kenanga* (bunga kenanga), mawar, *duit* (uang), jajanan untuk direbut anak-anak, lilin, manisan, *wadai cincin* (kue cincin), cucur, cingkaruk, ketupat, pisang, *lakatan* (ketan), *tapih bahalai* (sarung kurung), *banyu doa* (air doa), *banyu yasin* (air yasin), *banyu kembang* (air bunga), *pupur* (bedak), *gincu* (lipstik), *tulis kaning* (pensil alis), dan *ceramin* (cermin). Dan proses *bamandi-mandi* biasanya dengan cara menyiramkan air ke pengantin, lalu digosokkan sabun ke badan pengantin, lalu dibilas dengan air biasa, setelah itu memandikan air yang dicampur dengan berbagai *kembang* (bunga), mayang diputarakan di atas kepala pengantin, sambil membaca sholawat, zikir, dan terakhir ditutup dengan disiramkan *banyu doa* (air doa). Untuk cara menyiramkan airnya bermacam-macam, ada yang dari kepala dulu baru sebagian badan sebelah kanan dan dilanjutkan sebelah kiri atau sebaliknya.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Raihanah dan Firman (Sepasang Pengantin), Senin 10 Maret 2025, pada pukul 14.00 wita.



Gambar 4.2 lilin, cermin dan berhias

Terkait pakaian yang digunakan oleh kedua pengantin untuk *bamandi-mandi* tergantung adat kebiasaan masing-masing desa, ada yang masih menggunakan *tapih* dipakai sedada atau masih terbuka auratnya, dan ada juga yang sudah menutup aurat seperti menggunakan hijab dan baju yang tertutup, hal ini berdasarkan wawancara kepada sepasang pengantin yaitu Salasiah dan Arbani, sebagai berikut:

*Biasanya pakaian yang dipakai tu tapih kurung gasan binian mun gasan laki-laki memakai baju kaos putih lawan tapih. Tetapi lebih baiknya memakai pakaian tertutup kaya bekerudung lawan baju yang tertutup.*⁶⁷

(Biasanya, pakaian yang digunakan adalah sarung kurung untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki memakai kaos putih dan tapih.

⁶⁷ Wawancara dengan Salasiah dan Arbani (Sepasang Pengantin), Jumat 21 Februari 2025, pada pukul 16.00 wita.

Namun, akan lebih baik jika menggunakan pakaian yang tertutup, seperti mengenakan kerudung dan baju yang sopan dan tertutup).

Perasaan yang akan dialami pengantin ketika sudah melakukan proses *bamandi-mandi* biasanya bermacam-macam, tergantung kondisi yang dirasakan masing-masing pengantin. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa pasang pengantin yang penulis wawancarai sebagai berikut:

Perasaan yang kami rasakan setelah *bamandi-mandi pengantin* seperti ada rasa nyaman dan rasa aura pengantin dari dalam diri keluar, juga ada yang merasakan biasa saja, namun beranggapan merasa aman karena sudah melaksanakan mandi-mandi pengantin tersebut.⁶⁸ Dan juga ada yang merasakan kedinginan karena pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin* biasa dilakukan di pagi hari.⁶⁹

Makna simbol-simbol dari persiapan dalam *bamandi-mandi*, menurut pendapat mama Iyah sebagai berikut:

Hal yang disiapkan dalam *bamandi-mandi* ini banyak, seperti lilin dan cermin yang diputar 3 kali tujuannya untuk menjadikan keluarga yang harmonis dan memiliki tujuan yang baik dan cerah, kemudian makanan yang disediakan seperti kue cincin, cucur, cingkaruk dan ketupat mempunyai makna agar kehidupan rumah tangga pengantin selalu berkecukupan dan rezeki yang melimpah, dan juga terkait pakaian yang digunakan oleh pengantin melambangkan penghormatan terhadap nilai tradisional.⁷⁰

Dari hasil observasi penulis, hal-hal yang perlu disiapkan sebagai berikut:

- a. *Piduduk* atau sesajen yang berisi mayang, telur, *lakatan*, beras, gula merah dan kopi hitam.

⁶⁸ Wawancara dengan Fatmah dan Zulkifli (Sepasang Pengantin), Selasa 11 Maret 2025, pada pukul 11.00 wita.

⁶⁹ Wawancara dengan Raihanah dan Firman (Sepasang Pengantin), Senin 10 Maret 2025, pada pukul 14.00 wita.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Juma'isah (Warga Masyarakat), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 16.00 wita.

- b. Tempat pemandian yang berbentuk persegi yang terbuat dari batang tebu setiap sudutnya.
- c. Tukang pemandian 3 orang.
- d. Kain panjang sebagai atap pemandian.
- e. Mayang, ketupat, cucur dan makanan lainnya yang di gantung.
- f. Menyiapkan air bersih, air kembang, air yasin, dan air doa.
- g. Bunga yang disiapkan seperti kenanga, mawar dan melati.
- h. Lulur kuning dan *papaian*.
- i. Bedak, lipstik, dan cermin.
- j. Lilin 4 buah diletakkan di pemandian dan 1 lilin untuk memutari kedua pengantin.



Gambar 4.3 Pelaksanaan bamandi-mandi pengantin

Adapun tata cara *bamandi-mandi pengantin* sebagai berikut. Pertama-tama, pengantin memakai pakaian untuk *bamandi-mandi* berupa sarung saja, diberi lulur di seluruh badannya kemudian di *usung* atau di gendong ke tempat pemandian.

Lalu, pengantin di *tampung tawar* yaitu menyiramkan air atau minyak yang suci dari bagian kepala, telapak tangan kanan dan kiri lalu bagian kaki kanan dan kiri. Setelah itu dilanjutkan dengan menyiramkan air bersih dan di beri sabun lalu di bilas dengan air bersih. Kemudian dilanjutkan dengan penyiraman air mayang, *air kembang*, air yasin dan diakhiri dengan air doa sesekali saat penyiraman air yasin dan air doa disuruh menengadahkan tangan dan air diminum dari telapak tangan. Setelah selesai ritual *bamandi-mandi*, pengantin memakai pakaian kering lalu masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan prosesi berdandan dan diputari dengan lilin dan cermin sebanyak 3 kali. Dan terakhir melakukan pembacaan doa selamat.⁷¹

b. Data Tentang Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi memandikan pengantin dalam budaya Banjar dapat digolongkan sebagai '*urf shahih*' (adat yang dibolehkan) sepanjang tidak mengandung unsur syirik, takhayul, atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan diri secara jasmani dan rohani sebelum menikah dan memohon keberkahan, yang pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, pelaksanaannya harus tetap menjaga batasan aurat, menghindari campur baur laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*), serta mengganti bacaan-bacaan adat yang tidak islami dengan doa-doa sesuai ajaran Islam. Dengan pengawasan dan pembinaan dari tokoh agama, tradisi

⁷¹ Hasil Observasi, pada Sabtu 18 Januari 2025, pukul 10:00 wita.

ini bisa menjadi bentuk akulturasi budaya dan agama yang positif serta tetap sah menurut fiqih.

Selain mewawancarai masyarakat dan pengantin sebagai masyarakat yang melakukan ritual *bamandi-mandi* tersebut, penulis juga mewawancarai beberapa tokoh agama setempat. Salah satunya yang bernama ustadz Anshori yang berpendapat bahwa:

Menurut sejarah orang dahulu, tradisi *bamandi* ini sudah ada sejak kerajaan hindu saat masa kepemimpinan sultan suriansyah dan kemudian beliau di ajak untuk memeluk islam pada zaman khatib Dayyan yang mana pada masa itu masih kental dengan peradaban hindu dan kemudian turun temurun hingga masa datu kalampayan. Pada saat masa datu kalampayan inilah agama islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat banjar. Saat masa inilah terjadi perubahan peradaban dari yang awalnya hindu menjadi peradaban islam. Walaupun agama islam sudah menjadi mayoritas namun masih banyak budaya hindu yang terbawa pada masa datu kalampayan ini. Salah satunya *bamandi-mandi pengantin*, dimana menurut pendapat datu kalampayan setiap tradisi yang masih terbawa itu masih boleh dilaksanakan dengan catatan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama islam. Salah satu contoh tradisi yang bertentangan dengan agama islam yaitu *menjajak intalu*. Hal ini dikarenakan *menjajak intalu* merupakan bentuk mubazir.⁷²

Selanjutnya juga ada pendapat lain dari tokoh agama yaitu ustadz Rofi'i tentang pandangan agama terkait tradisi *bamandi-mandi* ini:

Tradisi itu tidak bisa dihilangkan karena sudah turun temurun dari zaman dahulu. Justru tradisi-tradisi tersebut harus terus dipertahankan terkhusus bagi tradisi yang tidak bertentangan dengan agama islam. Contohnya seperti *bamandi-mandi pengantin* boleh saja dilakukan selama pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan agama islam. Jika ada yang bertentangan selama proses *bamandi-mandi* tersebut seperti pakaian pengantin yang terbuka dan dipertontonkan didepan banyak orang, itulah yang harus diubah agar mengikuti syariat agama.⁷³

⁷² Wawancara dengan Ustadz Anshori (Tokoh Agama), Sabtu 22 Februari 2025, pada pukul 20.30 wita.

⁷³ Wawancara dengan Ustadz Rofi'i (Tokoh Agama), Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 17.00 wita.

Pendapat terakhir dari tokoh agama terkait tradisi *bamandi-mandi* ini yaitu dari ustadz Supian yang menyatakan bahwa:

Tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini ada dan dilakukan karena kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih terbawa hingga sekarang makanya dinamakan adat istiadat. Dari segi agama tidak ada, *bamandi-mandi* ini karena adat istiadat. Dalam pelaksanaan *bamandi-mandi* ini orang yang memandikan biasanya membaca basmalah, sholawat dan bacaan-bacaan lainnya yang tidak menyimpang dengan agama. Selain itu, bahan yang disiapkan misalnya seperti mayang dan berbagai kembang yang dicampur kedalam air dengan harapan pengantin menjadi harum, keadaan suasana pengantin supaya terjaga dan terpelihara karena dibacakan sholawat dan bacaan lainnya. Orang-orang yang ikutserta dalam pelaksanaannya biasanya keluarga saja, sedangkan orang lain atau masyarakat hanya menonton dan meramaikan. Adapun tujuan dalam *bamandi-mandi pengantin* ini yaitu mengharapkan keselamatan, makanya setelah selesai *bamandi-mandi* biasanya dibacakan doa selamat. Jadi tidak terlepas dari norma agama, artinya tidak hanya mandi-mandi saja tapi ada doa mendoa didalamnya. Namun tetap harus diperhatikan dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan syariat islam misalnya niat pelaksanaannya karena takut jika tidak melaksanakan bisa kesurupan atau di ganggu makhluk gaib, ini hal yang salah karena bisa menjadi kemusyrikan. Kita percaya kepada Allah SWT menjagakan diri kita dari hal-hal tersebut dan melaksanakan *bamandi-mandi pengantin* dikarenakan adat istiadat. Kemudian, pakaian yang digunakan harus menutup aurat jika pelaksanaannya diluar rumah atau pelataran rumah dan dipertonton banyak orang. Juga, makanan yang disajikan tidak dibuang seperti contohnya *menjajak intalu*, kemudian behambur baras kuning, jika dalam tradisi *bamandi-mandi pengantin* ada proses seperti itu maka harus ditinggalkan. Jadi, tradisi itu diperbolehkan selama didalamnya tidak mengandung kesyirikan, tidak mubazir dan tidak ada sesuatu yang haram untuk dilihat, dipandang atau dipertontonkan.⁷⁴

Adapun pendapat dari tokoh masyarakat terhadap tradisi budaya banjar *bamandi-mandi* pengantin yaitu dari ibu Asmah dan ibu Juma'isah yang menyatakan bahwa:

⁷⁴ Wawancara dengan Ustadz Supian (Tokoh Agama), Senin 24 Februari 2025, pada pukul 09.00 wita.

Bamandi-mandi pengantin harus dilakukan lawan pengantin yang katurunan. Artinya mulai padatuannya melakukan maka katurunannya melanjutkan. Jadi tradisi ini bertujuan supaya pengantin kada diganggu makhluk halus, dihindarkan dari penyakit dan yang lainnya. Mbah tu pakaian yang dipakai pas bamandi-mandi tesarah pengantin, betapih biasa boleh aja atau yang tertutup boleh aja jua. Wayah ini zaman canggih, handak yang tertutup aurat ada pakaian yang bekerudung. Lamunnya sesuai lawan syariat islam harus yang tertutup.⁷⁵

2. Analisis Data

a. Data Tentang Pelaksanaan Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan tradisi budaya Banjar *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam merupakan bentuk ritual adat yang kaya akan struktur dan simbol yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Dari tahapan awal seperti mempersiapkan *piduduk* atau sesajen, menyiapkan bahan-bahan seperti air kembang, air doa, hingga dekorasi tempat pemandian, menunjukkan bahwa setiap unsur dalam tradisi ini telah terstruktur dan memiliki fungsi tertentu. Proses ini berlangsung dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tukang pemandian, serta partisipasi warga sekitar, yang mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial dalam pelaksanaan ritual. Hal ini sesuai dengan kajian teori *bamandi-mandi pengantin* yang ada pada bab 2 yaitu:

⁷⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat, Kamis 6 Februari 2025, pada pukul 15.00 dan 16.00 wita.

- 1) Kedua pengantin, baik pria maupun wanita, mengenakan kain kemben dengan pengantin perempuan diberi tambahan kain kuning yang khusus disampirkan di bahunya.
- 2) Setelah itu, kedua pengantin duduk di kursi yang telah disediakan. Biasanya, prosesi mandi pengantin dilakukan di depan atau di samping rumah agar dapat disaksikan oleh masyarakat sekitar.
- 3) Kedua pengantin kemudian disiram dengan air doa oleh seseorang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin rangkaian upacara adat pernikahan. Setiap kali air disiram, diiringi dengan pembacaan Bismillah dan Shalawat.
- 4) Pada saat prosesi mandi, mayang pinang dipecahkan bersamaan dengan penyiraman air di kepala pengantin, dan pengantin diwajibkan meminum air tersebut secara perlahan.
- 5) Setelah prosesi mandi selesai, kain kemben yang basah pada kedua pengantin diganti dengan kain yang kering.
- 6) Kain kemben yang basah tersebut kemudian dibuang ke atas atap rumah sebagai simbol untuk meningkatkan keberuntungan pengantin dan mengusir hal-hal buruk atau sial.
- 7) Kedua pengantin dibawa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas tumpukan beberapa lembar kain yang telah disusun. Pengantin perempuan dihias dengan pupur dingin atau basah, rambutnya disisir, dan dikelilingi oleh cermin serta lilin yang mengelilinginya sebanyak tujuh kali.

8) Kedua pengantin mencicipi 40 jenis kue yang telah disiapkan untuk acara tersebut.

9) Acara diakhiri dengan pembacaan doa.

Adapun implikasi positif dari pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin* sebagai berikut:

- 1) Penyucian Fisik dan Spiritual.
- 2) Meningkatkan Aura dan Kesehatan.
- 3) Perlindungan dari Gangguan Gaib.
- 4) Penguatan Kedekatan dengan Tuhan.
- 5) Simbol Peralihan ke Kehidupan Baru.
- 6) Menegakkan Norma Sosial dan Budaya.
- 7) Pengurangan Kecemasan dan Ketakutan.
- 8) Menguatkan Ketahanan Rumah Tangga.
- 9) Melestarikan Tradisi Leluhur.
- 10) Menciptakan Kenangan Emosional.

Selain itu, implikasi negatif yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan *bamandi-mandi pengantin* yaitu:

- 1) Adanya gangguan dari makhluk gaib.
- 2) Dapat membuat pengantin pingsan.
- 3) Bisa terkena penyakit.
- 4) Aura pengantin tidak keluar.
- 5) Tidak melestarikan budaya dari orang dahulu.

Dalam buku biografi dan pemikiran tokoh sosiologi klasik menurut Talcott Parsons, tradisi *bamandi-mandi* memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar. Dalam buku tersebut Parsons berpendapat bahwa setiap institusi dan praktik budaya berfungsi untuk mempertahankan integrasi sosial dan keseimbangan dalam sistem masyarakat. Hal ini terlihat dari cara masyarakat Galam secara kolektif terlibat dalam pelaksanaan ritual, termasuk pembagian peran, aturan-aturan adat yang harus diikuti, serta tata cara pelaksanaan yang tidak boleh dilanggar. Dengan kata lain, tradisi ini menciptakan sistem sosial yang teratur dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat adat.⁷⁶

Simbolisme yang terkandung dalam prosesi *bamandi-mandi* memperkuat nilai spiritual dan budaya yang diyakini masyarakat. Misalnya, air dalam berbagai bentuk (air bersih, air kembang, air mayang, air yasin, dan air doa) dipakai secara bertahap sebagai bentuk penyucian jasmani dan rohani pengantin. Lilin dan cermin yang diputar tiga kali setelah mandi melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang terang dan terpantau. Makanan tradisional seperti *wadai cincin*, *cucur*, dan *ketupat* yang digantung juga menjadi simbol keberkahan dan kelimpahan. Semua simbol tersebut memperkuat sistem kepercayaan masyarakat dan memperdalam makna prosesi sebagai langkah spiritual menuju kehidupan baru.

Selain sebagai ritual penyucian, *bamandi-mandi* juga menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas budaya lokal. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi yang lebih tua kepada

⁷⁶ Musrayani Usman, *Biografi dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik*,..., 92-93.

generasi yang lebih muda. Orang-orang seperti *nini Amah*, *mama Iyah*, dan *nini Ijar* memainkan peran penting dalam mentransmisikan pengetahuan ritual kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini, fungsi tradisi bukan hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga mempertahankan eksistensi budaya Banjar sebagai bentuk resistensi terhadap pengaruh budaya luar yang bisa menggeser nilai-nilai lokal. Tradisi ini menjadi cara masyarakat untuk tetap mengikat diri dalam satu sistem nilai bersama.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam tidak hanya memiliki nilai seremonial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Melalui keteraturan, simbolisme, dan peran sosial yang ditanamkan dalam tradisi ini, masyarakat mampu menjaga kesinambungan budaya dan memperkuat jati diri mereka sebagai komunitas yang menghargai warisan leluhur. Ini menunjukkan bahwa *bamandi-mandi* bukan hanya sebuah ritual, melainkan juga sistem sosial dan budaya yang hidup dan terus dijaga eksistensinya di tengah dinamika zaman.

Dikutip oleh Misnawati dan Anwarsani, tradisi *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam merupakan ritual budaya yang sarat dengan simbol dan makna mendalam, khususnya jika dianalisis menggunakan perspektif antropologi simbolik Clifford Geertz. Dalam teori ini, Geertz memandang bahwa budaya bukan sekadar kumpulan tindakan atau kebiasaan, tetapi adalah sistem makna yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol yang dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pada *bamandi-mandi*, setiap tahapan dan benda yang digunakan bukan

hanya berfungsi secara praktis, melainkan memiliki makna simbolis yang merepresentasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Banjar.⁷⁷

Air sebagai elemen utama dalam prosesi ini, memiliki berbagai variasi seperti air bersih, air bunga (kembang), air mayang, air yasin, dan air doa. Dalam kerangka simbolik, air tidak hanya berfungsi untuk membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga dipercaya mampu membersihkan jiwa dari hal-hal buruk atau energi negatif yang mungkin mengganggu pengantin. Air yasin dan doa menjadi lambang permohonan kepada Tuhan untuk perlindungan dan keberkahan. Prosesi penyiraman air yang dilakukan secara bertahap menunjukkan perjalanan spiritual calon pengantin menuju kehidupan baru yang lebih suci dan sakral.

Selain air, makanan tradisional seperti *wadai cincin*, *cucur*, *ketupat*, dan *lakatan* yang digantung dalam tempat pemandian juga mengandung simbol kemakmuran, keberkahan, dan harapan akan rezeki yang melimpah. Makanan ini tidak sekadar disiapkan sebagai persembahan, tetapi menjadi representasi doa dan keinginan masyarakat agar kehidupan rumah tangga pengantin diberkahi dan dijauhkan dari kesulitan. Penonton yang turut serta merebut makanan setelah ritual selesai juga menjadi bagian dari simbol berbagi rezeki dan rasa syukur atas kelancaran acara.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa ritual lilin dan cermin yang diputar tiga kali di sekitar pengantin menggambarkan pencahayaan hidup dan refleksi diri. Lilin adalah simbol harapan dan pencerahan, sementara cermin

⁷⁷ Misnawati dan Anwarsani, *Teori Struktural Levi-Strauss dan Interpretatif Simbolik untuk Penelitian Sastra Lisan*,..., 46-47.

menjadi lambang kejujuran dan kesadaran diri dalam menempuh kehidupan baru bersama pasangan. Tindakan ini menyampaikan pesan bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan hidup bersama yang memerlukan cahaya kebijaksanaan dan refleksi spiritual. Seluruh rangkaian ritual ini tidak hanya dilakukan berdasarkan rutinitas, tetapi dijalankan dengan penuh makna dan keyakinan akan kekuatan simbolik yang terkandung di dalamnya.

Makna simbolik dalam *bamandi-mandi* juga terlihat dari pakaian yang digunakan oleh pengantin, seperti *tapih* dan baju adat, yang mencerminkan identitas budaya dan penghormatan terhadap nilai tradisional. Beberapa pengantin juga memilih mengenakan pakaian yang lebih tertutup sebagai bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai keislaman modern, menunjukkan bahwa simbol dalam budaya bersifat dinamis dan dapat mengalami adaptasi. Namun, esensi dari simbol tersebut tetap terjaga, yakni sebagai perwujudan kesucian, kesopanan, dan penghormatan terhadap momen sakral pernikahan.

Dengan demikian, *bamandi-mandi* bukan hanya ritual adat biasa, melainkan merupakan sarana spiritual yang menyatukan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan dalam satu prosesi simbolik yang utuh. Masyarakat tidak sekadar menjalankannya karena tradisi, tetapi karena kesadaran akan makna simbolik yang mendalam dalam setiap tahapannya. Dalam perspektif Geertz, hal ini menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam *bamandi-mandi* menjadi jembatan antara pengalaman manusia dan sistem kepercayaan yang mereka anut, serta menjadi narasi budaya yang terus hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Banjar di Desa Galam.

b. Data Tentang Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Tradisi *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam merupakan salah satu bentuk ritual adat masyarakat Banjar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan pandangan para tokoh agama seperti Ustadz Anshori, Ustadz Rofi'i, dan Ustadz Supian, tradisi ini memiliki akar historis yang panjang dan berkembang sejak masa peralihan dari Hindu ke Islam, khususnya pada masa Sultan Suriansyah dan Datu Kalampayan. Tradisi ini secara hukum fiqih tidak dilarang secara mutlak, selama unsur-unsur dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, terdapat prinsip selektif dalam pelestarian tradisi, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya yang masih sejalan dengan ajaran Islam.

Salah satu dasar fiqih yang relevan dalam menganalisis tradisi ini adalah kaidah ushul fiqih: "*al-'adah muhakkamah*", yang berarti kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, *bamandi-mandi* dipandang sebagai kebiasaan lokal yang memiliki nilai sosial dan spiritual tersendiri bagi masyarakat Banjar. Selama niat dan pelaksanaannya tidak mengandung kesyirikan, mubazir, atau melanggar norma agama seperti membuka aurat di depan umum, maka hukum pelaksanaan tradisi ini adalah *mubah*

(boleh), bahkan dapat bernilai *maslahat* jika berdampak positif dalam mempererat silaturahmi dan menjaga kearifan lokal.⁷⁸

Ustadz Anshori menekankan bahwa banyak tradisi lama yang berasal dari masa Hindu tetap dijalankan hingga masa Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ia menyampaikan bahwa contoh tradisi yang dilarang adalah *menjajak intalu*, karena termasuk perbuatan mubazir yang tidak dianjurkan dalam Islam. Ini sesuai dengan *maqashid al-shariah*, yakni tujuan utama syariat Islam dalam menjaga lima hal pokok, salah satunya adalah menjaga harta (*hifz al-mal*). Mubazir atau pemborosan dalam bentuk membuang makanan jelas bertentangan dengan tujuan ini, sehingga perlu ditinggalkan dalam pelaksanaan tradisi.

Ustadz Rofi'i juga memberikan penekanan bahwa tradisi seperti *bamandi-mandi* tetap boleh dilakukan dengan catatan syariat harus menjadi acuan utama. Dalam pelaksanaannya, jika ada unsur yang membuka aurat atau memperlihatkan tubuh kepada khalayak ramai, maka aspek tersebut harus diperbaiki agar tidak melanggar *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan dan kesucian diri), yang juga merupakan bagian dari *maqashid al-shariah*. Oleh karena itu, pengantin dianjurkan menggunakan pakaian yang menutup aurat, terutama jika pelaksanaan dilakukan di luar rumah yang disaksikan banyak orang.

Ustadz Supian menyoroti niat pelaksanaan sebagai aspek yang sangat penting. Jika pelaksanaan *bamandi-mandi* diniatkan sebagai bentuk perlindungan dari gangguan makhluk halus dan percaya bahwa tidak melaksanakannya akan

⁷⁸ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,..., 96-98.

menyebabkan kesurupan atau musibah, maka hal tersebut berpotensi menjadi bentuk kesyirikan. Hal ini bertentangan dengan *hifz al-din* (menjaga akidah dan agama). Dalam fiqih, keyakinan seperti ini sangat dilarang karena menggoyahkan tauhid kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tradisi ini harus diluruskan dengan menanamkan niat bahwa pelaksanaannya adalah sebagai bagian dari adat, bukan karena keyakinan terhadap kekuatan selain Allah.

Namun demikian, sisi positif dari pelaksanaan *bamandi-mandi* juga perlu dihargai, terutama karena adanya bacaan doa, basmalah, dan sholawat yang menyertai prosesi. Ini menunjukkan adanya elemen spiritual dan religius yang bisa diarahkan ke jalur yang benar secara syariat. Selain itu, keterlibatan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama dalam ritual ini menambah nilai kekeluargaan dan spiritualitas dalam masyarakat. Tradisi ini menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarwarga dalam suasana sakral menjelang kehidupan rumah tangga bagi pengantin.

Selain kaidah *al-'adah muhakkamah*, relevansi tradisi ini juga dapat dianalisis menggunakan teori living fiqih, yaitu pendekatan fiqih yang kontekstual dan memperhatikan realitas budaya masyarakat lokal. Dalam *living fiqih*, tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok Islam tetap dapat dijalankan sebagai bagian dari ijtihad sosial. Oleh karena itu, *bamandi-mandi* sebagai tradisi budaya masyarakat Banjar merupakan salah satu contoh konkret bagaimana fiqih bisa hidup berdampingan dengan budaya lokal tanpa menyalahi syariat.⁷⁹

⁷⁹ Ray Jureidini, *Migration and Islamic ethics: issues of residence, naturalisation and citizenship*,..., 38.

Penerapan *living fiqh* di masyarakat Banjar seperti yang dicontohkan oleh para tokoh agama tersebut menjadi bukti bahwa Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap nilai budaya, asalkan substansi ajarannya tetap dijaga. Dalam pelaksanaannya, tokoh agama memiliki peran penting untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami batas antara adat dan syariat. Misalnya, dengan menyarankan penggunaan pakaian tertutup, meluruskan niat pelaksanaan, dan melarang praktik yang mubazir atau menyimpang dari akidah. Hal ini juga menjadi bentuk *tadrij* (bertahap dalam pembenahan tradisi) agar masyarakat tidak langsung menolak budaya, melainkan memperbaikinya perlahan sesuai ajaran Islam.

Perspektif hukum fiqh terhadap tradisi *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam menunjukkan bahwa Islam memberi ruang terhadap budaya lokal selama masih dalam koridor syariat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dan rasa kebersamaan masyarakat, serta dapat menjadi sarana pendidikan spiritual jika diarahkan dengan benar. Peran tokoh agama sangat strategis dalam membimbing masyarakat agar pelaksanaan tradisi ini tidak keluar dari batas ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa fiqh bukanlah hukum yang kaku, tetapi mampu hidup dan membumi dalam realitas budaya umat Islam di berbagai daerah.

Tradisi *bamandi-mandi pengantin* di kalangan masyarakat Banjar, khususnya yang bersifat keturunan, memiliki nilai spiritual dan simbolik yang kuat sebagai bentuk perlindungan bagi pengantin dari gangguan makhluk halus dan penyakit. Tradisi ini tidak hanya dilestarikan secara turun-temurun, tetapi juga mengalami adaptasi seiring perkembangan zaman, terutama dalam hal pakaian yang digunakan. Jika dahulu penggunaan *tapih* atau kain tradisional dianggap

cukup, kini kesadaran akan pentingnya menutup aurat mendorong pengantin untuk memilih busana yang lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti pakaian yang tertutup dan berkerudung. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam, di mana pelestarian tradisi tetap dijaga tanpa mengabaikan tuntunan agama.

Jadi *bamandi-mandi* sebagai tradisi adat Banjar memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi, dan dalam perspektif fiqih termasuk dalam kategori *mubah* yang diperbolehkan selama dijalankan dengan niat dan cara yang tidak menyimpang dari prinsip Islam. Dengan pendekatan *al-'adah muhakkamah* dan *living fiqih*, tradisi ini tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya yang sejalan dengan ajaran agama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dapat mengayomi budaya lokal dan menjadikannya media dakwah serta penguatan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.